

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG
POKOK-POKOK PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dalam perkembangannya dipandang perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan serta kebijakan baru maka perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN PEMBANGUNAN YOGYAKARTA PERATURAN PEMBANGUNAN YOGYAKARTA.	REKTOR NASIONAL TENTANG AKADEMIK NASIONAL	UNIVERSITAS "VETERAN" POKOK-POKOK UNIVERSITAS "VETERAN"
------------	---	---	---	---

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
4. Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Peraturan Akademik terdiri atas peraturan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
8. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau

di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.

10. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
11. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Dosen Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat DPA adalah dosen yang ditugaskan Rektor untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
14. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
17. Program diploma adalah program pendidikan vokasi yang diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin tetapi secara mandiri dapat bertanggung jawab serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan yang dimilikinya.
18. Program sarjana adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu menguasai dasar-dasar ilmiah, menerapkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan IPTEK dan/atau seni serta merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya.

19. Program magister adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK dan/atau seni, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan kinerja secara profesional.
20. Program doktor adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
21. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
22. Masa studi adalah masa/waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban studi pada program studinya.
23. Beban studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya.
24. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
25. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
26. Satu sks untuk perkuliahan adalah beban kegiatan mahasiswa yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu, yaitu:
 - a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, seperti bentuk kuliah atau diskusi;
 - b. 60 menit kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, seperti membuat pekerjaan rumah, diskusi kelompok, dan penulisan makalah/laporan tertulis;
 - c. 60 menit kegiatan mandiri yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri seperti membaca buku acuan, telaah

pustaka, persiapan, dan latihan untuk pematangan materi bahasan perkuliahan.

27. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, terdiri dari:
 - a. 100 menit per minggu per semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis;
 - b. 70 menit kegiatan mandiri.
28. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah besaran angka yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
29. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran angka yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
30. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
32. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
33. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SNDIKTI adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
34. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah satu

bentuk pengintegrasian kegiatan antara pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian yang bersifat intrakurikuler dan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah atau instansi lain.

35. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima atau lolos seleksi.
36. Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut Maba adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program studi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
37. Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
38. Daftar ulang adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Universitas.
39. Cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester dengan izin tertulis dari Dekan atas perintah Rektor.
40. Mahasiswa putus studi adalah mahasiswa yang apabila dalam keadaan tertentu tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik disebabkan oleh masalah administrasi dan/atau evaluasi akademik.
41. Lulus adalah predikat yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan pada pendidikan akademik, yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi dengan IPK lebih tinggi atau sama dengan IPK minimum yang disyaratkan.
42. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
43. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
44. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
45. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik dan keputusan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi

selama jangka waktu tertentu.

46. Wisuda adalah upacara pelantikan bagi para mahasiswa yang telah lulus dan diselenggarakan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas.
47. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran bagi calon mahasiswa program pascasarjana yang dilaksanakan di program sarjana dan bertujuan untuk mencapai kemampuan minimal yang dipersyaratkan oleh program studi yang bersangkutan.
48. Tugas akhir mahasiswa adalah tugas membuat karya ilmiah, penelitian terapan, pengembangan, dan/atau penelitian industri bagi program diploma tiga, Skripsi bagi program sarjana, Tesis bagi program magister, dan Disertasi bagi program doktor.
49. Skripsi adalah karya ilmiah yang kandungannya dapat berupa pembuktian, penjelasan, dan pembuktian dan perumusan masalah yang cara penyelesaiannya dengan menerapkan dasar-dasar ilmiah ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu.
50. Tesis adalah karya ilmiah yang kandungannya menunjukkan pengembangan dan pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penguasaan dan penerapan pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah.
51. Disertasi adalah karya ilmiah yang kandungannya menunjukkan penciptaan teori baru melalui penguasaan dan penerapan pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah.
52. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
53. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
54. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
55. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD-DIKTI adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
56. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,

yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.

57. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
58. Blended e-learning adalah kombinasi pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka dan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) elektronik.
59. E-Learning adalah Pembelajaran model pembelajaran yang seluruh proses pembelajarannya dilakukan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) elektronik.

BAB II

ARAH DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pendidikan Akademik

Pasal 2

Setiap Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang memiliki ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat, sarjana, dan magister melalui proses seleksi yang telah ditentukan dapat mengikuti Pendidikan akademik di UPN "Veteran" Yogyakarta.

Arah Pendidikan

Pasal 3

Arah pendidikan UPN "Veteran" Yogyakarta adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, keunggulan, kebangsaan, dan kejujuran dalam

rangka menunjang pembangunan nasional melalui bidang pendidikan tinggi dalam rangka terciptanya sumber daya manusia yang unggul di era global dengan dilandasi jiwa bela negara.

Tujuan Pendidikan

Pasal 4

Pendidikan di UPN "Veteran" Yogyakarta bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas guna menghasilkan lulusan berdaya saing global yang memiliki jiwa disiplin, berdaya juang dan, kreatif serta berwawasan kebangsaan dan mampu menjadi komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian guna:
 - 1) menunjang pengembangan mutu pendidikan dan pengajaran;
 - 2) mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 3) menghasilkan modal intelektual dan karya ilmiah dalam rangka menunjang pembangunan nasional; dan
- c. pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui:
 - 1). penyediaan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2). peningkatan keberdayaan masyarakat; dan
 - 3). peningkatan reputasi UPN "Veteran" Yogyakarta.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN AKADEMIK

Tujuan Peraturan Akademik

Pasal 5

- (1) Peraturan Akademik berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (2) Peraturan Akademik bertujuan untuk:
- a. menjadi kerangka acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UPN "Veteran" Yogyakarta;
 - b. menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UPN Veteran" Yogyakarta yang berkelanjutan;
 - c. menjamin agar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di UPN "Veteran" Yogyakarta mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - d. mendorong agar semua program studi di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
- (3) Peraturan Akademik wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh Wakil Rektor yang membidangi Akademik.

Ruang Lingkup Peraturan Akademik

Pasal 6

Peraturan Akademik mencakup aturan dalam penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kelulusan mahasiswa.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 7

UPN "Veteran" Yogyakarta menerima calon mahasiswa baik dari dalam

maupun luar negeri pada program diploma, program sarjana, program magister, dan program melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan secara nasional dan/atau oleh UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perguruan tinggi negeri.

Seleksi Mahasiswa Baru

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tata cara yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru untuk program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru

Pasal 9

- (1) Persyaratan menjadi calon mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMA/SMK/MA atau yang sederajat;
 - b. lulus seleksi;
 - c. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan dalam waktu yang ditentukan;
 - d. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya;
 - e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi semua peraturan di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
 - f. bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
- (2) Persyaratan menjadi calon mahasiswa program magister, dan program doktor adalah sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah sarjana atau sarjana terapan dengan IPK $\geq 2,75$ dari skala 4 untuk program magister;
- b. memiliki ijazah magister atau magister terapan dengan IPK $\geq 3,00$ dari skala 4 untuk program doktor atau doktor terapan;
- c. lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dan TOEFL pada waktu pendaftaran;
- d. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan dalam waktu yang ditentukan;
- e. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya;
- f. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi semua peraturan di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
- g. bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 10

- (1) Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkenalkan program studi dan fakultas di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta, meliputi kurikulum, proses pembelajaran, kegiatan ilmiah kampus, dan kegiatan kemahasiswaan, kepada calon mahasiswa baru dan masyarakat.
- (2) Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan animo pendaftar pada UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
 - b. menjamin pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru secara efisien, efektif, dan terpadu di semua unit pelaksana dari tingkat universitas hingga program studi.

Penyelenggara Kegiatan Promosi

Pasal 11

Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi disesuaikan dengan spesifikasi

dan keunikan masing-masing dengan penyelenggara kegiatan sebagai berikut:

a. Tingkat universitas

- 1) Rektor, sebagai pengarah;
- 2) Wakil Rektor yang membidangi Akademik, sebagai penanggung jawab; dan
- 3) Dosen perwakilan fakultas yang ditunjuk Rektor sebagai ketua dan anggota pelaksana.

b. Tingkat fakultas

- 1) Dekan, sebagai pengarah;
- 2) Wakil Dekan yang membidangi Akademik, sebagai penanggung jawab; dan
- 3) Dosen perwakilan program studi yang ditunjuk Rektor sebagai ketua dan anggota pelaksana.

c. Tingkat program studi

- 1) Koordinator Program Studi, sebagai penanggung jawab;
- 2) Dosen dan mahasiswa yang ditunjuk Rektor, sebagai ketua dan anggota pelaksana.

BAB V

ORIENTASI STUDI

Orientasi Studi

Pasal 12

- (1) Orientasi studi yang bersifat pengenalan kehidupan kampus diwajibkan bagi calon mahasiswa program diploma dan sarjana.
- (2) Pelaksanaan Orientasi Studi diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VI

MATRIKULASI

Pasal 13

- (1) Program Matrikulasi adalah upaya akademik yang dilakukan oleh program magister dan/atau doktor dalam rangka mengurangi

perbedaan cara pandang, dan memberikan bekal akademik untuk memudahkan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.

- (2) Matrikulasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan calon mahasiswa agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti.

Tujuan

Pasal 14

Tujuan penyelenggaraan matrikulasi adalah memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk menyetarakan pengetahuannya setelah diterima pada program studi yang dipilih.

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Matrikulasi diwajibkan bagi calon mahasiswa program Magister yang:
 - a. memiliki capaian pembelajaran tidak sesuai dengan program studi yang dituju; dan/atau
 - b. berasal dari program diploma empat atau sarjana terapan.
- (2) Mata kuliah yang wajib diambil oleh calon mahasiswa ditentukan/diatur oleh masing-masing program studi.
- (3) Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh selama kegiatan matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan satuan kredit semester pada kurikulum program magister, atau program doktor yang diikuti.
- (4) Calon mahasiswa peserta program matrikulasi wajib melaksanakan registrasi akademik dan menyelesaikan kewajiban keuangan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (5) Biaya matrikulasi mengacu pada Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan.
- (6) Matrikulasi diselesaikan paling lama dalam 2 (dua) semester dengan nilai setiap mata kuliah yang diambil paling rendah B.

- (7) Apabila nilai mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, maka calon mahasiswa tidak dapat melanjutkan studinya.

BAB VII

KURIKULUM

Dasar Pengembangan

Pasal 16

- (1) Universitas mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan untuk setiap program studi.
- (2) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan berbasis pada KKNI mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi Lulusan

Pasal 17

- (1) Kompetensi lulusan wajib mengacu kepada standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. mengacu pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (4) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- (6) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (7) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum;
 - b. Lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam;
 - c. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - d. Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu.
- (8) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (9) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Semester

Pasal 18

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap.
- (2) Di antara semester genap dan semester gasal dapat diselenggarakan semester antara.
- (3) Satu semester terdiri dari 18 (delapan belas) minggu, mencakup:
 - a. 14 (empat belas) minggu untuk pelaksanaan perkuliahan;
 - b. 2 (dua) minggu untuk pelaksanaan ujian tengah semester; dan
 - c. 2 (dua) minggu untuk pelaksanaan ujian akhir semester.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Masa dan Beban Studi

Pasal 19

- (1) Beban studi mahasiswa pada tiap-tiap program studi dinyatakan dalam sks.
- (2) Masa dan beban studi penyelenggaraan program pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - d. paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (3) Beban studi per semester bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana pada semester satu dan semester dua berupa paket mata kuliah sesuai kurikulum program studi.
- (4) Beban studi maksimum per semester bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana pada semester 3 (tiga) dan seterusnya sesuai dengan perolehan IPS 2 (dua) semester sebelumnya, sebagai berikut:

No.	IPS	Beban studi maksimum yang boleh diambil
1	$\geq 3,00$	24 sks
2	2,50 – 2,99	22 sks
3	2,00 – 2,49	20 sks
4	1,50 – 1,99	18 sks
5	$\leq 1,49$	16 sks

- (5) Beban studi bagi mahasiswa program magister pada semester satu paling banyak 12 (dua belas) sks.
- (6) Beban studi pada semester dua dan berikutnya bagi mahasiswa

program magister sesuai dengan perolehan pada semester sebelumnya, sebagai berikut:

No.	IPS	Beban studi maksimum yang boleh diambil
1	$\geq 3,50$	16 sks
2	3,00 – 3,49	14 sks
3	2,50 – 2,99	12 sks
4	$\leq 2,50$	10 sks

Struktur Kurikulum

Pasal 20

- (1) Kurikulum yang diterapkan di UPN "Veteran" Yogyakarta mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum program diploma dan sarjana wajib diberi muatan:
 - a. Mata Kuliah Nasional (MKN), meliputi:
 - 1) Pendidikan Agama terdiri 2 (dua) sks;
 - 2) Pendidikan Kewarganegaraan terdiri 2 (dua) sks;
 - 3) Pancasila terdiri 2 (dua) sks; dan
 - 4) Bahasa Indonesia terdiri 2 (dua) sks;
 - b. Mata Kuliah Universitas (MKU), meliputi:
 - 1) Bahasa Inggris terdiri 2 (dua) sks;
 - 2) Olah Raga terdiri 2 (dua) sks;
 - 3) Bela Negara dan Widya Mwat Yasa terdiri 2 (dua) sks; dan
 - 4) Khusus untuk program sarjana ada Kuliah Kerja Nyata terdiri 3 (tiga) sks.
 - c. Kewirausahaan atau *technopreneurship*, baik secara ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler.
- (3) Setiap Fakultas dapat menambahkan Mata Kuliah Fakultas (MKF) yang satuan kreditnya diatur oleh masing-masing fakultas.

Mata Kuliah

Pasal 21

- (1) Mata kuliah pada UPN "Veteran" Yogyakarta terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, yang dapat bersifat berprasyarat atau tidak berprasyarat.
- (2) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata kuliah untuk pengayaan di bidang tertentu dan dipilih sesuai dengan minat mahasiswa.
- (3) Mata kuliah berprasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mata kuliah yang berkaitan dengan atau lanjutan dari mata kuliah prasyarat pada semester sebelumnya.
- (4) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditawarkan oleh program studi secara lintas program studi.
- (5) MKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat diambil secara lintas program studi atau fakultas.
- (6) MKF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat diambil secara lintas program studi di lingkungan fakultas.
- (7) Tata cara pengambilan MKU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan MKF sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara lintas program studi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Kuliah Kerja Nyata

Pasal 22

- (1) Setiap Mahasiswa program sarjana yang akan melakukan input MKU KKN harus memenuhi persyaratan akademik paling sedikit lulus 110 (seratus sepuluh) sks
- (2) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. KKN Regular;
 - b. KKN Khusus;
 - c. KKN Kemitraan;
 - d. KKN Mandiri;
 - e. KKN Tematik;
 - f. KKN Bela Negara;

- g. Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM); dan/atau
 - h. KKN Internasional.
- (3) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun akademik dengan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan lainnya, meliputi:
 - a. semester gasal;
 - b. semester genap; dan
 - c. semester antara.
 - (4) Tata cara pelaksanaan KKN diatur dengan ketentuan tersendiri.

Magang dan Kerja Praktik

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa dapat mengikuti Magang dan Kerja Praktik yang merupakan mata kuliah aplikasi keilmuan bidang studi mahasiswa.
- (2) Magang dan Kerja Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan persyaratan dan/atau ketentuan masing-masing.
- (3) Magang dan Kerja Praktik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dikonversi menjadi KKN.

Tugas Akhir

Pasal 24

- (1) Setiap mahasiswa harus membuat tugas akhir berupa kegiatan penelitian yang dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penelitian terapan atau penelitian industri yang disajikan dalam bentuk laporan kerja.
- (3) Laporan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat pengujian ulang, teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. merupakan karya orisinal dan bukan duplikasi karya orang lain

- atau hasil plagiarisme;
 - b. mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan
 - c. memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Rencana tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi.
- (6) Mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir:
- a. wajib menaati etika penelitian; dan
 - b. dibimbing oleh dosen pembimbing yang kompetensinya sesuai dan dapat dilakukan secara lintas program studi.
- (7) Pelaksanaan dan evaluasi tugas akhir diatur dengan Peraturan Rektor.

Mekanisme Penyusunan Kurikulum

Pasal 25

- (1) Setiap Unit Pengelola Program Studi wajib:
- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dengan melibatkan pemangku kepentingan;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rancangannya diusulkan oleh Dekan kepada Rektor setelah

mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

- (3) Rancangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Rektor setelah dinilai layak dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).
- (4) Kurikulum yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

Evaluasi Kurikulum

Pasal 26

- (1) Setiap Program Studi wajib berkoordinasi dengan fakultas dan Universitas untuk melakukan evaluasi kurikulum paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang meliputi dosen, industri, forum dan/atau asosiasi profesi, alumni, dan pemerintah.
- (3) Hasil evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Dekan.
- (4) Perubahan atas kurikulum diusulkan oleh Program Studi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB VIII

KEGIATAN AKADEMIK

Kegiatan Akademik

Pasal 27

- (1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik yang sesuai dengan standar mutu, norma, dan ketentuan peraturan di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa wajib mendaftar ulang dan membayar biaya pendidikan, dan mengisi Kartu Rencana Pendidikan (KRP) secara *online* pada setiap awal semester.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mendaftar ulang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat menguasai kepada orang lain dengan Surat Kuasa sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang mendapat beban studi 0 (nol) sks.
- (5) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang:
 - a. statusnya dinyatakan tidak aktif pada semester yang bersangkutan;
 - b. tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik; dan
 - c. tidak berhak menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (6) Mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- (7) Prosedur daftar ulang dan pengaktifan kembali status mahasiswa non aktif dan cuti diatur dengan Peraturan Rektor.

Dosen Penasihat Akademik

Pasal 28

Setiap Dosen Penasihat Akademik (DPA) mempunyai tugas:

- a. Memantau perkembangan studi mahasiswa sejak masuk hingga lulus;
- b. mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
- c. memberikan informasi tentang program pendidikan di UPN "Veteran" Yogyakarta;
- d. membantu memecahkan masalah akademik dan nonakademik yang mengganggu kelancaran studi mahasiswa; dan
- e. menjadi penghubung terkait dengan masalah akademik antara program studi dan mahasiswa.

BAB IX

PROSES PEMBELAJARAN

Karakteristik Proses Pembelajaran

Pasal 29

Karakteristik proses pembelajaran di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta bersifat:

- a. Interaktif yang dimaksudkan bahwa pengutamaan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen dalam pencapaian lulus;
- b. Holistik yang dimaksudkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif yang dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. Saintifik yang dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. Kontekstual yang dimaksudkan bahwa capaian lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik yang dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. Efektif yang dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. Kolaboratif yang dimaksudkan menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan; dan
- i. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 30

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud Pasal 29.
- (3) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (4) RPS paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (5) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara berkala ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Pembelajaran dapat berbentuk:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (7) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara

lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (9) Bentuk pembelajaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi program sarjana, program magister, dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.
- (10) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar nasional penelitian.
- (11) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (12) Bentuk pembelajaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat;
- (13) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (14) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- (15) Dalam alasan khusus, mahasiswa dapat mengajukan permohonan izin kepada dosen untuk tidak mengikuti kuliah tanpa harus kehilangan poin presensi.
- (16) Alasan khusus mahasiswa dapat diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (15), adalah:
 - a. Sakit dan menjalani rawat inap yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Orang tua dan/atau saudara kandung meninggal; atau

- c. Mengemban tugas Universitas dalam kancah lokal, nasional, regional, atau internasional dengan surat keterangan yang disahkan/diketahui oleh Dekan untuk penugasan tingkat lokal dan oleh Wakil Rektor untuk penugasan tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (17) Izin dengan alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat diberikan banyak 2 (dua) kali per mata kuliah setiap semester.

Evaluasi Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Setiap Dosen atau tim dosen melakukan evaluasi pembelajaran mahasiswa pada setiap semester terhadap suatu mata kuliah yang diampunya untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang berdasarkan capaian pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa tugas, quiz, dan ujian sesuai dengan capaian pembelajaran.
- (4) Evaluasi pembelajaran mahasiswa paling sedikit dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Ujian tengah semester dan Ujian akhir semester diselenggarakan bersama di bawah koordinasi fakultas.
- (6) Ujian akhir semester dilaksanakan setelah paling sedikit 14(empat belas) kali kegiatan tatap muka.
- (7) Untuk dapat mengikuti ujian akhir mata kuliah, mahasiswa wajib hadir paling sedikit 12(dua belas) kali kegiatan tatap muka.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan tatap muka kurang dari 12 (dua belas) kali dalam satu semester, mata kuliah yang diikutinya dinyatakan tidak lulus dengan nilai E.
- (9) Hasil akhir evaluasi pembelajaran dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.

- (10) Setiap mahasiswa berhak mengetahui hasil evaluasi hasil pembelajaran.
- (11) Dalam hal berhalangan khusus, mahasiswa dapat mengajukan ujian susulan untuk ujian akhir semester.
- (12) Dosen dapat memberikan ujian perbaikan nilai kepada mahasiswa mengacu kepada capaian pembelajaran.
- (13) Halangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (12), antara lain:
 - a. Sakit dan menjalani rawat inap, yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit tempat yang bersangkutan dirawat;
 - b. Orang tua dan/atau saudara kandung meninggal; dan
 - c. Mengemban tugas Universitas dalam kancah lokal, nasional, regional, atau internasional, dengan surat keterangan yang disahkan/diketahui oleh Dekan untuk penugasan tingkat lokal dan oleh Wakil Rektor untuk penugasan tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (14) Ujian susulan bagi mahasiswa yang berhalangan khusus dan ujian perbaikan nilai dilaksanakan sesuai waktu yang sudah disepakati oleh dosen dan mahasiswa sebelum batas akhir penyerahan nilai.
- (15) Tata cara pelaksanaan ujian akhir semester dan ujian susulan akhir semester bagi mahasiswa yang berhalangan khusus diatur dalam Peraturan Rektor.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 32

- (1) Nilai akhir mata kuliah pada dasarnya merupakan kewenangan dosen dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan memperhatikan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
- (2) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan mata kuliah.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. pelaksanaan penilaian;

- d. pelaporan penilaian; dan
 - e. kelulusan mahasiswa.
- (4) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - (5) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - (6) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - (7) Prinsip obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
 - (8) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - (9) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - (10) Teknik penilaian antara lain terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - (11) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portopolio atau karya desain.
 - (12) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - (13) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).
 - (14) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 - (15) Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akurat dan transparan.
- (16) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (17) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- (18) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (19) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (20) Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- (21) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Harkat	Sebutan
81 - 100	A	4	Istimewa
76 - 80	B+	3,5	Baik sekali
66 - 75	B	3	Baik
61 - 65	C+	2,5	Cukup baik
51 - 60	C	2	Cukup
31 - 50	D	1	Kurang
≤ 30	E	0	Gagal

- (22) Nilai mata kuliah yang diberlakukan bagi mahasiswa yang mengulang adalah nilai terbaik yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (23) Dosen atau tim dosen menyerahkan nilai akhir mahasiswa kepada pengelola sistem administrasi akademik yang berlaku di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai kalender akademik yang berlaku.
- (24) Apabila dosen atau tim dosen tidak menyerahkan nilai ujian sampai pada batas yang telah ditentukan, maka seluruh peserta ujian nilainya di administrasikan dengan nilai B.
- (25) Nilai pada ayat (24) dapat diubah menjadi nilai sebenarnya, bagi mahasiswa yang memperoleh nilai lebih baik dari B, setelah dosen atau tim dosen menyerahkan nilai sebenarnya, sebelum kuliah semester semester berikutnya.
- (26) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (27) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Pembelajaran Berbasis Bahasa Inggris

Pasal 33

- (1) Pembelajaran Berbahasa Inggris merupakan pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah yang terdapat di dalam kurikulum program regular namun proses pembelajaran dilakukan menggunakan bahasa Inggris.
- (2) Pembelajaran Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh program studi, fakultas, atau universitas dan/atau bekerjasama dengan universitas mitra luar negeri.
- (3) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur sesuai peraturan perundangan undangan.

Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi

Pasal 34

- (1) Proses Pembelajaran yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis Elektronik.
- (2) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilakukan dengan *e-learning* dan/atau *blended e-learning*.
- (3) Proses Pembelajaran dengan *blended e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kombinasi pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka dan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) elektronik.
- (4) Ketentuan Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur sesuai peraturan perundangan undangan.

BAB X

PUTUS STUDI, EVALUASI MASA STUDI, DAN CUTI AKADEMIK

Putus Studi

Pasal 35

- (1) Selama mengikuti pendidikan di UPN "Veteran" Yogyakarta setiap mahasiswa dapat dinyatakan putus studi atau berhenti studi.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi akan diberi peringatan pra putus studi pada semester sebelumnya.
- (3) Putus studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6);
 - c. masa studi habis; dan/atau
 - d. melanggar peraturan UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (4) Pernyataan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diputuskan oleh Rektor atas usul Koordinator Program Studi melalui Dekan.

- (5) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi berhak memperoleh riwayat akademik selama mengikuti pendidikan di UPN "Veteran" Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Rektor.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi akan dihapuskan dari sistem oleh Unit Kerja yang menangani bidang akademik bersama Unit Kerja yang mengelola Sistem Informasi Akademik.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi tidak diperbolehkan mendaftar kembali di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Program Studi yang sama.

Evaluasi Masa Studi

Pasal 36

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa program diploma tiga dilakukan pada akhir semesterduadanempatMahasiswa program diploma tiga tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila:
 - a. Pada akhir semester dua tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari paling sedikit18 (delapan belas) sks tanpa nilai E;
 - b. Pada akhir semesterempattidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari paling sedikit 18 (delapan belas) sks tanpa nilai E; 36 (tiga puluh enam) sks tanpa nilai E; atau
 - c. Pada akhir masa studi tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus).
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan dua semester sekali mulai akhir semester empat. Mahasiswa program sarjana tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila:
 - a. Pada akhir semesterempat (tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari paling sedikit 40 (empat puluh) sks tanpa nilai E;
 - b. Pada akhir semesterenam tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari paling sedikit70 (tujuh

- puluh) sks tanpa nilai E;
- c. Pada akhir semesterdelapan tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari paling sedikit100 (seratus puluh) sks tanpa nilai E;
 - d. Pada akhir semestersepuluh tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari paling sedikit 130 (seratus) sks tanpa nilai E;
 - e. Pada akhir masa studi tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Evaluasi masa studi mahasiswa program magister dilakukan mulai akhir semester dua Mahasiswa program magister tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila:
- a. Pada akhir semester dua tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari paling sedikit 18 (delapan belas) sks tanpa nilai E; atau
 - b. Pada akhir masa studi tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah C.
- (4) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi apabila pada akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah B.
- (5) Ketentuan evaluasi masa studi program doktor akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Cuti Akademik

Pasal 37

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik antara lain alasan keuangan dan/atau sakit.
- (2) Ketentuan pengajuan cuti adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa program diploma dan program sarjanasudah menempuh paling sedikit 4 (empat) semester.
 - b. Mahasiswa program magister dan program doktor sudah menempuh paling sedikit 2 (dua) semester.

- c. Mahasiswa yang karena alasan sakit/hamil dapat mengambil cuti akademik walaupun belum mencapaimasa studi, yang dipersyaratkan seperti huruf a atau huruf b.
 - d. Mahasiswa sudah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan yang ditentukan.
 - e. Cuti akademik diberikan selama-lamanya selama 2 (dua) semester dan tidak boleh diambil secara berturut-turut.
 - f. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
 - g. Permohonan cuti diajukan kepada Dekan sesuai dengan jadwal yang tertera pada kalender akademik.
 - h. Permohonan cuti disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh DPA, Koordinator Program Studi, dan Ketua Jurusan.
- (3) Tata cara pengajuan cuti akademik akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XI

KELULUSAN DAN GELAR

Kelulusan

Pasal 38

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan nilai D tidak lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) tanpa nilai C.
- (3) Evaluasi akhir program studi dilakukan melalui yudisium.
- (4) Pelaksanaan yudisium dilaksanakan oleh jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan dan dihadiri oleh para Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing Skripsi.

- (5) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan keputusan Dekan, yang selanjutnya dilaporkan ke Universitas.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, transkrip akademik, dan SKPI.
- (7) Ketentuan tentang yudisium, penulisan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI diatur dengan peraturan tersendiri.

Predikat Kelulusan Program Diploma dan Sarjana

Pasal 39

- (1) Predikat kelulusan program diploma tiga dan sarjana terdiri atas 3 (tiga) tingkatan berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang dinyatakan dalam transkrip akademik:
 - a. 2,76 sampai dengan 3,00 : memuaskan
 - b. 3,01 sampai dengan 3,50 : sangat memuaskan
 - c. 3,51 sampai dengan 4,00 : dengan pujian
- (2) Predikat kelulusan "Dengan Pujian" bagi program diploma tiga diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi paling lama 6 (enam) semester.
- (3) Predikat kelulusan "Dengan Pujian" bagi program sarjana diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi paling lama 8 (delapan) semester.
- (4) Lulusan dengan indeks prestasi kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,0 (empat koma nol) tetapi tidak memenuhi persyaratan pada ayat (2) untuk program diploma dan pada ayat (3) untuk program sarjana, kepada yang bersangkutan diberikan predikat kelulusan "Sangat Memuaskan".

Predikat Kelulusan Program Magister dan Doktor

Pasal 40

- (1) Predikat kelulusan program magister dan doktor terdiri atas 3 (tiga) tingkatan berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang dinyatakan dalam transkrip akademik:

- a. 3,00 sampai dengan 3,50 : Memuaskan;
 - b. 3,51 sampai dengan 3,75 : Sangat Memuaskan
 - c. 3,76 sampai dengan 4,00 : Dengan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan "Dengan Pujian" bagi program magister diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 4 (empat) semester, tanpa nilai C, dan nilai ujian tesis A.
 - (3) Predikat kelulusan "Dengan Pujian" bagi program doktor diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 8 (delapan) semester, tanpa nilai C, dan nilai ujian disertasi A.
 - (4) Lulusan dengan indeks prestasi kumulatif 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,0 (empat koma nol) tetapi tidak memenuhi persyaratan pada ayat (2) untuk program magister dan pada ayat (3) untuk program doktor, kepada yang bersangkutan diberikan predikat kelulusan "Sangat Memuaskan".

Gelar Kelulusan

Pasal 41

Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:

- a. Ahli Madya, untuk lulusan program studi diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi
- b. Sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- c. Magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- d. Doktor, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf Dr. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.

BAB XII
WISUDA
Penyelenggaraan Wisuda

Pasal 42

- (1) Wisuda diselenggarakan 4 (empat) kali dalam satu tahun akademik yang jadwalnya diatur dalam kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi di UPN "Veteran" Yogyakarta berhak dan wajib mengikuti upacara wisuda.
- (3) Mahasiswa berhak dan wajib mengikuti wisuda apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.
- (4) Ketentuan tentang pelaksanaan wisuda diatur dalam ketentuan tersendiri.

Penghargaan bagi Mahasiswa

Pasal 43

- (1) Universitas memberikan penghargaan "Karya Cendekia" kepada satu wisudawan/wisudawati program sarjana untuk setiap program studi dalam kurun waktu satu periode wisuda.
- (2) Kriteria penerima "Karya Cendekia" diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus *cumlaude* (Dengan Pujian) diberikan penghargaan dari Universitas berupa selempang bertuliskan *CUMLAUDE* dan dikenakan pada saat wisuda.

BAB XIII
PENELITIAN
Penelitian

Pasal 44

- (1) Sivitas akademika wajib melaksanakan penelitian menurut ketentuan

yang berlaku di masing-masing program studi.

- (2) Penelitian dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian klaster, penelitian kelembagaan, dan/atau penelitian industri.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; dan/atau
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sivitas akademika dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipublikasikan.
- (6) Karya ilmiah hasil penelitian dosen dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau yang diakui Kemenristekdikti.
- (7) Hasil penelitian berupa penemuan disamping dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dapat diajukan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- (8) Hasil penelitian dosen dapat dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan, pemberdayaan masyarakat, dan atau memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional.
- (9) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (4) juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas.
- (10) Ketentuan tentang penelitian diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB XIV
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mengemban amanah Widya Mwat Yasa, sivitas akademika wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individu dan/atau berkelompok, dalam satu program studi atau lintas program studi, dalam satu fakultas atau lintas fakultas, untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 dan pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan tentang pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK
Pelanggaran Akademik

Pasal 45

- (1) Mahasiswa dinyatakan melakukan pelanggaran akademik apabila melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Yogyakarta Nomor 01/UN62/2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

- (2) Dosen dinyatakan melakukan pelanggaran akademik apabila melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Sanksi atas Pelanggaran Akademik

Pasal 46

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 01/UN62/2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

BAB XVI

MAHASISWA ASING

Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa Asing

Pasal 47

- (1) Mahasiswa asing yang diterima di UPN "Veteran" Yogyakarta wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku sebagaimana mahasiswa regular.
- (2) Hal-hal khusus tentang mahasiswa asing yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XVII
KEHILANGAN DOKUMEN
Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

Pasal 48

- (1) Mahasiswa yang kehilangan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) wajib memiliki Surat Keterangan Pengganti KTM yang dikeluarkan oleh Biro yang menangani akademik.
- (2) Surat Keterangan Pengganti KTM dikeluarkan oleh Biro yang menangani akademik atas dasar Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (3) Prosedur pengajuan Surat Keterangan Pengganti KTM diatur dengan ketentuan tersendiri.

Kartu Rencana Pendidikan Hilang

Pasal 49

Mahasiswa yang kehilangan Kartu Rencana Pendidikan (KRP) wajib mengajukan penggantian KRP yang hilang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing fakultas.

Ijazah dan Transkrip Hilang

Pasal 50

- (1) Lulusan UPN "Veteran" Yogyakarta yang kehilangan ijazah dapat mengajukan permohonan kepada Rektor, dengan tembusan kepada Dekan dan Koordinator Program Studi, untuk memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- (2) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dikeluarkan oleh Rektor atas dasar Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (3) Prosedur pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah diatur dengan ketentuan tersendiri

BAB XXIII

PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 6 April 2018

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K.